



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 01 TAHUN 2018

TENTANG






**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018, maka perlu Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Pt.KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh.SEKDA	WAGUB
				

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Pt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
3				

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

<i>dm</i>	Pt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;






31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.817.552.085.810,57 bertambah/berkurang sejumlah Rp94.402.096.790,86 sehingga menjadi Rp1.911.954.182.601,43 dengan rincian sebagai berikut:

Pt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.815.052.085.810,57	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 7.817.873.520,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah		
Perubahan	Rp. <u>1.822.869.959.330,57</u>	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.817.552.085.810,57	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 94.402.096.790,86</u>	
Jumlah Belanja setelah		
Perubahan	Rp. <u>1.911.954.182.601,43</u>	
Surplus/(Defisit)		
Setelah Perubahan	Rp. (89.084.223.270,86)	
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 86.584.223.270,86</u>	
Jumlah Penerimaan		
setelah perubahan	<u>Rp.89.084.223.270,86</u>	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. 0,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran		
setelah perubahan	Rp. 0,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah		
perubahan	Rp. 89.084.223.270,86	
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 2






Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
6				

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR GORONTALO,


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 81

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 81 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 Oktober 2018






TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

A. Hibah Masjid

NO	HIBAH KEPADA PEMERINTAH, BADAN/LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Masjid Nur Ibnu Hamzah	Kompleks Griya Fitrah Mandiri Kota Gorontalo	100.000.000
2	Masjid Besar Baiturrahim	Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo	500.000.000
JUMLAH			600.000.000

B. Hibah Organisasi Kemasyarakatan

NO	HIBAH KEPADA PEMERINTAH, BADAN/LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo (yang akan diteruskan ke PMI Kab./Kota)	Jln. Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo	900.000.000
2	Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo (yang akan diteruskan ke POLDA Gorontalo untuk Aplikasi Darah Online)	Jln. Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo	200.000.000
3	Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo (untuk membiayai kegiatan TKRN yang dilaksanakan 5 tahun sekali dan kegiatan maupun operasional Markas PMI Online)	Jln. Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo	900.000.000
4	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo	Jl. Abdurahman Moito Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo	50.000.000
5	Komisi Informasi Provinsi (KIP) Gorontalo	Jln. Siswa Kel. Limba U2 Kota Selatan Kota Gorontalo	50.000.000
6	Persatuan Donor Darah Indonesia (PDDI) Provinsi Gorontalo	Jln. Prof. Aloei Saboe Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo	100.000.000

Pt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

7	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone Kota Gorontalo	100.000.000
8	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Gorontalo	Asrama Haji Provinsi Gorontalo Kel. Molosipat U Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	100.000.000
9	Pusat Inkubasi Pengentasan Kemiskinan (PIPK) Provinsi Gorontalo	Jln. Abdul Rahman Moito Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo	100.000.000
10	Tiga Pilar	Provinsi Gorontalo	400.000.000
11	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Gorontalo	Jln. Poigar No. 123 Kel. Molosipat U Kota Gorontalo	200.000.000
12	POLDA Gorontalo (Pengadaan Korsik)	Jln. Raya Limboto Kec. Telaga Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo	200.000.000
13	PESPARANI Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo	50.000.000
JUMLAH			3.350.000.000


 GUBERNUR GORONTALO, *f*
 RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 81 TAHUN 2018

TANGGAL : 1 Oktober 2018

TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

NO	BANSOS KEPADA MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (RP)
1	Bantuan Pangan Non Tunai	se-Provinsi Gorontalo	31.500.000.000
2	Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo	Jl. Brigjen Piola Isa	150.000.000
3	Bantuan Kepada Veteran	se-Provinsi Gorontalo	130.000.000
4	Yayasan Alkhairaat Komisaris Daerah Alkhairaat Kota Gorontalo	Jl. Nani Wartabone Kel. Dembe II Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	50.000.000
5	Pesantren Al-Bayan Kabupaten Gorontalo	Jl. Ahmad Hiola No.50 Kec. Telaga Biru	15.000.000
6	Perkumpulan pendidikan Islam dan Kesejahteraan sosial anak (PPIKSA) Al-Multazam	Desa Buntulia Utara Kec. Buntulia Kab. Pohuwato	10.000.000
7	TPA Miftahul Khairat	Desa Payunga Kec. Batudaa	20.000.000
8	Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ) An-Nur	Jl. Rambutan Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo	5.000.000
9	Taman Pengajian Al-Qur'an (TPQ/TPA) Al-Mawaddah	Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo	5.000.000
10	Pondok Pesantren Al-Khairaat Kab. Boalemo	Jln. RA Kartini No. 184 Desa Modelomo Kec. Talamuta Kab. Boalemo	50.000.000
11	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Panti Asuhan "Nurul Qolbi" Kota Gorontalo	Jln. KH. Adam Zakaria Kec. Kota Utara Kota Gorontalo	50.000.000
12	Panti Asuhan dan Tahfiz "Daqu Thoriqul Hisyam"	Jl. Rusli Datau Kel. Bulotadaa Timur Kec. Sipatana Kota Gorontalo	50.000.000
13	Pengda Provinsi Gorontalo Special Olympics Indonesia (SOIna)	Jl. Beringin Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi Kota Gorontalo	50.000.000
14	Panti Asuhan Al-Ikhlas Bone Pantai (Ummul Quro' Hidayatullah)	Jln. Moosalamati Desa Tunas Jaya Kec. Bone Pantai Kab. Bone Bolango	50.000.000
15	Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Provinsi Gorontalo	Jl. Kalimantan No. 31 Dulalowo Timur Kota Tengah Kota Gorontalo	50.000.000

Pt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh.SEKDA	WAGUB

16	Yayasan Al-Kautsar	Jln. Rambutan Kel. Huangobotu Kec. Duingingi Kota Gorontalo	25.000.000
17	Pondok Pesantren Ashabul Hidayah (Penghafal Al-Qur'an)	Desa Tunggulo Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango	25.000.000
18	Majelis Taklim Subulussalam	Desa Sipayo Kec. Paguat kab. Pohuwato	25.000.000
19	Majelis Taklim Miftahul Jannah	Desa Bendungan kec. Mananggu Kab. Boalemo	25.000.000
20	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah "Perwati"	Kec. Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo	10.000.000
21	LKSA Panti Ar-Rahman	Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	10.000.000
22	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	Kel. Pohe Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo	5.000.000
23	Madrasah Diniyah Bahrul Ulum Annur	Desa Lopo Kec. Batudaa Pantai Kab. Gorontalo	5.000.000
24	Taman Pengajian Al-Quran Al-Mukminin	Kelurahan Botu Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo	5.000.000
25	Majelis Taklim Miftahul Jannah	Desa Huta Moputi Kec. Dengilo Kab. Pohuwato	5.000.000
26	Majelis Taklim An-Nur	Desa Bunuyo Kec. Paguat Kab. Pohuwato	5.000.000
27	Rumah Tahfidz Al-Quran Khairu Ummah (Ahsanul Amala Penghafal Al-Quran)	Kota Gorontalo	5.000.000
28	Majelis Taklim Al-Ikhlash	Desa Sipayo Kecamatan Paguat Kab. Pohuwato	10.000.000
29	Majelis Taklim Istiqlal	Desa Tabulo Kec. Mananggu Kab. Boalemo	10.000.000
30	Majelis Taklim Syfa'ul Huda	Desa Tabulo Kec. Mananggu Kab. Boalemo	10.000.000
31	Majelis Taklim Al-Manan	Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato	10.000.000
32	TPA Al-Mukarramah	Dusun Batulayar Desa Batulayar Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo	15.000.000
33	Panti Asuhan Al-Amanah	Desa Lomaya Kec. Bulango Utara Kab. Bone Bolango	20.000.000
34	Majelis Taklim Uswatun Hasanah	Desa Dulohupa Kec. Telaga Kab. Gorontalo	10.000.000
35	Komisariat Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Provinsi Gorontalo	Jln. Sawi Kel. Tuladenggi Kec. Duingingi Kota Gorontalo	30.000.000

an Plt. KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB

36	Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang tidak dapat direncanakan	Provinsi Gorontalo	450.000.000
37	Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang tidak dapat direncanakan	Provinsi Gorontalo	703.000.000
JUMLAH			33.603.000.000

GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE